

FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Arif Fikri

Dosen Fakultas Dakwah dan Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: ariffikri@radenintan.ac.id

Abstrak: Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Ruang lingkup keberlakuan ajaran Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka berada. Oleh karena itu, hukum Islam sudah semestinya dapat diterima dalam kondisi perubahan sosial di masyarakat, tanpa adanya pertentangan dalam situasi dan kondisi di manapun masyarakat itu tumbuh dan berkembang.

Situasi sosial yang terus mengalami perubahan berdampak kepada kebutuhan manusia terhadap hukum yang lebih efektif dan efisien, sebagai tata norma dalam memberikan batasan interaksi individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok. Oleh karenanya, Islam sebagai ajaran yang begitu responsif terhadap kebutuhan manusia akan hukum, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Key words : Fleksibilitas, Hukum Islam, Perubahan Sosial.

A. Pendahuluan

Islam mempunyai misi *rahmatan lil'alam*, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat seharusnya mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang masa, yang ajarannya dituntut untuk selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat.¹ Ruang lingkup keberlakuan ajaran Islam

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an adalah untuk seluruh umat manusia, di manapun mereka berada. Oleh karena itu, Islam sudah semestinya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa adanya konflik dengan situasi dan kondisi di mana ia berada.²

Seiring dengan kondisi sosial yang terus berubah dan berkembang, maka Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern tersebut, maka Islam pun dituntut untuk dapat menghadapinya.

¹ Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, *Madzhabut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003), h. 10.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 39.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan.³ Perkembangan yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfikir masyarakat maka akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan ini tentunya dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Oleh karenanya, pemecahan atas masalah tersebut sangatlah diperlukan, sehingga hukum Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.⁴

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari oleh siapapun. Karena alam semesta tempat masyarakat hidup ini selalu bergerak dan berubah-ubah, tumbuh dan berkembang selaras dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, perubahan dalam masyarakat itu merupakan hal yang pasti dialami oleh masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana Firman Allah Swt:

وَتَلَكَّ الْآيَّامُ نُدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ...

“dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia agar mereka

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 88.

⁴ *Ibid.*, h. 40.

mendapat pelajaran...” (QS. Ali Imran: 140).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat itu merupakan yang pasti terjadi, baik itu dikehendaki ataupun tidak. Dengan demikian ayat tersebut memberikan pengertian bahwa alam ini akan selalu berubah, selalu beredar karena diperedarkan oleh Allah Swt, tanpa usaha manusia.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, perkembangan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa dikehendaki atau tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan yang demikian disebut dengan “*unintended change*” atau “*unplanned change*”. Namun perubahan yang terjadi di masyarakat ada pula yang diusahakan atau direncanakan oleh manusia. Perubahan yang terjadi di masyarakat yang demikian itu disebut dengan “*intended Change*” atau “*planned change*”.⁶

Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu yang diusahakan ataupun yang tidak diusahakan oleh manusia adalah hal yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Sehingga timbul suatu pertanyaan, mampukah hukum Islam menjawab tantangan zaman dan mengimbangi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga hukum Islam mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam

⁵ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 28.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1994), h. 281-282.

masyarakat sesuai dengan kondisi sosial yang terus berkembang itu.

B. Pembahasan

1. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Hukum, merupakan kata yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “حکم” yang secara etimologi adalah (*al-man’u*) yakni mencegah⁷. Sedangkan menurut terminologi, ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين

طلباً أو تحييراً أو وضعاً

“Titah Allah atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf, baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan dan larangan) ataupun menerangkan kebolehan memilib, atau mengandung ketetapan”.⁸

Bila ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf (mukallaf), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fiqh mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram, dan boleh. Dari pengertian yang diberikan oleh ulama usul dan ulama fiqh tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud “hukum” oleh ulama usul ialah nas dari titah Allah SWT, sedangkan oleh ulama fiqh ialah kewajiban menaati titah tersebut.

Misalnya, kewajiban mendirikan salat, ulama usul menanggapi nas dari perintah mendirikan salat itu sebagai hukum, sementara ulama fiqh menanggapi kewajiban yang ditimbulkan oleh nas tentang perintah mendirikan salat itu sebagai hukum. Namun demikian, meskipun terjadi perbedaan redaksional antara ulama usul dan ulama fiqh dalam mendefinisikan kata “hukum”, tetapi inti redaksi itu searah, yakni menghendaki agar setiap titah Allah Swt. itu wajib ditaati.⁹

Bila kata “hukum” dihubungkan dengan “Islam”, maka “hukum Islam” berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup di dalamnya mencakup hukum syari’ah dan hukum fiqh, karena arti syari’at dan fiqh terkandung di dalamnya.¹⁰ Kata hukum Islam itu tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur’an ialah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata “hukum Islam” merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat.¹¹

⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11.

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubra.t.th), h. 100.

⁹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Toha Putra Group, 1996), h. 13-14.

¹⁰ Djamil, *Filsafat*, h. 12.

¹¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: University Press, 1964), h. 1.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy istilah *Hukum Islam* meskipun berlafal Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau syari'at Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. Dari dua istilah (syari'at dan fiqih) tersebut menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dapat ditoleransi sebagai sinonim hukum Islam hanyalah fiqih Islam. Sebab, syariat Islam adalah sesuatu yang bersifat absolut. Sementara fiqih Islam bersifat relatif, serta terdapat peluang untuk diperbarui dan bersifat fleksibel. Dengan demikian, terjemahan yang dapat dipergunakan untuk hukum Islam adalah fiqih Islam. Lebih lanjut, Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".¹²

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli linguisitik masyarakat akan mengalami perubahan sosial setiap sembilan puluh tahun.¹³ Perubahan sosial dapat terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan baru yang

merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir serta menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia.¹⁵ Oleh karenanya, hukum Islam sudah seharusnya bersifat fleksibel, agar mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial dalam menerapkan hukum Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan

¹² Ash-Shidiqi, *Filsafat*, h. 44.

¹³ Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 19.

¹⁴ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 3.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

manusia di segala tempat dan waktu.

Perkembangan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata.¹⁶ Dengan kata lain perubahan sosial akan melahirkan tuntutan agar hukum Islam yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya.¹⁷

Oleh karena itu, hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia selaras pada perkembangan dan perubahan sosial pada saat ini, yakni dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang baru muncul di tengah-tengah perkembangan masyarakat yang begitu pesat. Dari sinilah nampaknya fleksibilitas hukum Islam sangat dibutuhkan.

2. Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial

Fleksibilitas ialah sifat lentur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berkembang dan berubah menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai

permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain itu juga faktor kondisi dan adat kebiasaan masyarakat di setiap tempat tentunya pasti berbeda-beda. Hal ini menguji bagaimana sifat hukum Islam yang fleksibel mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya.

Fleksibilitas ini nampaknya lebih banyak terdapat dalam persoalan-persoalan duniawi, seperti dalam persoalan teknis praktis dan seni yang lebih banyak menyangkut sarana dan metodenya. Hal inilah yang dikatakan Rasulullah Saw. dalam sabdanya, “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian sendiri”. Begitu pula dengan para sahabat setelahnya. Mereka membuat peraturan-peraturan dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Saw., seperti membuat kantor-kantor, menentukan batas-batas wilayah, mengumpulkan Al-Qur’an dalam mushaf dan menyebarkannya ke seluruh wilayah, menunjuk orang khusus untuk jabatan qadhi, pengiriman pos, dan lain sebagainya yang banyak manfaatnya dan tidak diragukan lagi kemaslahatannya. Bahkan kemunculannya pun tidak pernah dihalangi oleh agama.¹⁸

Sifat fleksibel dari hukum Islam tersebut terbukti dengan dirumuskannya beberapa kaidah oleh ahli hukum Islam yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), h. 139-140.

¹⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 254

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Min Ajli Shahwatini Rasyidah Tujaddidu ad-Din wa Tanhadhu bi ad-Dunya*, terj. Rusydi Helmi, *Membangun Masyarakat Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), cet. ke-1, h. 85.

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat’”.¹⁹

Maknanya adalah bahwa jika ‘illat-nya ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya, jika ‘illat-nya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jika ‘illat-nya kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika ‘illat-nya lemah, maka hukumnya pun lemah. Dalam Kaidah fiqhiyah lainnya juga menyebutkan:

تَعْيِيرُ الْفُتُوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”.²⁰

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari fatwa ialah faktor-faktor perubahan hukum itu sendiri, yaitu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya hukum Islam itu bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat.

Bahkan jauh sebelum kaidah itu dibuat oleh para ahli hukum Islam, sifat hukum Islam yang fleksibel itu nampaknya telah ada pada masa Nabi dan Sahabat, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang bolehkan mencium istri ketika sedang berpuasa, pada

waktu itu datang seorang pemuda, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium (istri) ketika sedang shaum?” Rasulullah menjawab, “Tidak”. Kemudian datang orang tua, ia bertanya, “Bolehkah saya mencium (istri) ketika sedang shaum?” Rasulullah menjawab, “Ya”. Orang yang diizinkan adalah orang tua, sedangkan orang yang dilarang adalah pemuda”. Kemudian Nabi berkata “Sesungguhnya orang tua bisa menahan syahwatnya”.²¹

Selanjutnya pada masa Abu Bakar, ia menetapkan hukuman peminum khamer sebanyak 40 kali cambukan, yang pada masa Rasulullah tidak ada batas tertentu, sampai Rasulullah berkata “cukup”. Hal itu karena orang-orang yang minum khamer pada masa khilafah Abu Bakar lebih banyak daripada masa Nabi pada waktu itu.²² Kemudian pada masa Umar Bin Khattab, yaitu tidak diterapkannya hukuman potong tangan bagi pencuri dikarenakan kondisi paceklik, hal ini menunjukkan kedalaman ilmu Umar ra. yang hukumnya mengikuti perubahan keadaan dan kondisi masyarakat, yang dikenal dengan *yaumul maja’ah* “hari kelaparan”, banyak orang yang mencuri karena keadaan terpaksa.²³

¹⁹ Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), h. 395.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwâqqi'in*, (Beirut : Dar al-Fikr. tth.), jil. 3, h. 3.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam; Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 221.

²² Al-Qardhawi, *Membumikan*, h. 228.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Madkhâl li Al-Dirâsah al-Syari'ah al-Islâmiyah*, terj. Nabani Idris, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, (Jakarta: Islamuna Press, 2003), h. 290.

Kemudian fatwa Ibnu Abbas tentang taubatnya seorang pembunuh, yakni seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apakah orang yang membunuh seorang Mukmin itu mendapatkan taubat?”. Ia menjawab “Tidak. Ia masuk neraka”. Setelah lelaki itu pergi, kawan-kawan Ibnu Abbas menegur “Mengapa anda berfatwa seperti itu?, berbeda dengan fatwamu dahulu bahwa pembunuh berhak mendapatkan taubat?” Maka Ibnu Abbas ra. menjawab: “Karena tampak kulihat ia sedang membenci seseorang dan ia ingin membunuh”. Lalu mereka diutus untuk memantau lelaki itu, ternyata memang betul ia membunuh.²⁴

Kisah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dengan melihat kondisi orangnya, apakah ia orang yang telah menyesal membunuh dan dengan tulus berniat untuk bertobat, sehingga ia berhak mendapatkan pintu taubat, ataukah orang yang dalam kondisi marah yang berniat membunuh orang lain, sehingga Ibnu Abbas mengatakan ia masuk neraka.

Contoh selanjutnya yaitu hukum wanita yang bekerja dalam berbagai bidang. Terlebih lagi setelah wanita menyaingi laki-laki dalam segala bentuk pendidikan, baik dalam jenjang sarjana maupun pascasarjana. Wanita pun banyak yang menjadi dokter, insinyur, akuntan, administrator, ekonom, guru, ahli matematika, dan profesor dalam berbagai

bidang.²⁵ Kondisi seperti itu menuntut ahli hukum Islam, terutama yang bersikap keras terhadap wanita, untuk meninggalkan pemikiran keras dan sempit terhadap wanita. Mereka harus menerima jika wanita bekerja dengan aturan-aturan baik dan dalam berbagai profesi. Terlebih lagi, jika pekerjaan tersebut dekat kepada tabiatnya sebagai wanita dan memberikan pelayanan kepada wanita lagi. Tidak boleh lagi dikuasai oleh ketakutan terhadap fitnah untuk kemudian mengurung wanita. Padahal, wanita tersebut memiliki kemampuan untuk mengajar, mengobati, dan mengisi kekosongan dalam berbagai bidang dengan penuh keahlian dan amanah.

Kondisi seperti itu menuntut ahli hukum Islam, terutama yang bersikap keras terhadap wanita, untuk meninggalkan pemikiran keras dan sempit terhadap wanita, yakni melarang wanita berpergian tanpa mahram sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Saw. Mereka harus menerima jika wanita bekerja dengan aturan-aturan baik dan dalam berbagai profesi. Pada saat ini tidak boleh lagi dikuasai oleh ketakutan terhadap fitnah untuk kemudian mengurung wanita.²⁶

Contoh lainnya yaitu Majelis Fatwa dan Riset Eropa pernah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya membeli rumah dari bank riba bagi masyarakat

²⁴ Al-Qardhawi, *Membumikan*, h. 246.

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Mujiba al-Taghayyur Fatwá fî Ashriná*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 126.

²⁶ *Ibid.*, h. 126.

minoritas muslim yang tinggal di negara mayoritas non muslim. Biaya bulanan yang dibayar untuk rumah dianggap sebagai kredit bulanan. Landasan syariat majelis adalah kebutuhan umat Islam yang sangat penting. Para ahli fikih menganggap kebutuhan tersebut sebagai kondisi darurat (*dharurah*). Kaidah yang digunakan oleh mereka adalah, “*al-hâjatu tanzîlu manzîlat al-dharûrah khâshah kânat au ‘âmmah*” (kebutuhan menduduki posisi darurat, baik khusus ataupun umum).²⁷

Selanjutnya Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah mengenai cara memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ . (رواه البخارى و النسائى و الترمذى و احمد)

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” (HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Muhammadiyah dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini dengan pemahaman yang kontekstual, tidak terpaku pada teks (pemahaman secara harfiah). Muhammadiyah memahami hadis tersebut dari sisi semangat dan *‘illat*-nya. *‘illat* tidak diperbolehkannya wanita menjadi pemimpin pada masa Nabi adalah karena kondisi wanita pada waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan

kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.

Apabila melihat hadis ini dari sisi *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadis), Hadis ini harus dikaitkan dengan konteks saat Rasulullah Saw. mensabdakannya.

Memperhatikan *asbab al-wurud*-nya, hadis ini ditujukan Nabi Saw kepada peristiwa pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami kegagalan, sementara dalam al-Qur’an menceritakan betapa bijaksananya Ratu Saba’ yang memimpin negeri Yaman sebagaimana terdapat dalam surat an-Naml ayat 44.²⁸

Dari beberapa kasus tersebut, ini merupakan bukti bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Fleksibilitas hukum Islam, bisa dimaknai bahwa hukum Islam senantiasa relevan pada setiap zaman dan setiap tempat. Meskipun terkadang ada pertentangan di antara umat Islam dalam menerima fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Tidak jarang perbedaan itu sangat tajam, berkaitan dengan bagaimana fleksibilitas itu mesti diwujudkan. Pertentangan itu misalnya, berkaitan dengan hubungan antara teks dan konteks. Jika terjadi pertentangan antara teks dan konteks, manakah yang harus dimenangkan.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <http://www.dsnmui.or.id/>

Kelompok Muslim skripturalis atau seringkali diistilahkan dengan puritan, fundamentalis dan radikal akan cenderung menempatkan teks sebagai pemenang. Karena bagi kelompok Muslim seperti ini, keislaman yang benar adalah keislaman seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah. Itu bermakna bahwa penuturan-penuturan tekstual al-Qur'an harus dipatuhi. Sedangkan konteks dengan sendirinya harus menyesuaikan dengan teks. Karena bagi kelompok ini, jika teks harus disesuaikan dengan konteks, maka itu bermakna Qur'an dan Sunnah adalah dasar hukum yang tidak konsisten.

Sementara kelompok kontekstualis melihat konteks sebagai faktor determinan dalam menentukan hukum. Mereka berargumen bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak turun di ruang kosong. Keduanya turun di tengah masyarakat atau komunitas yang telah memiliki sistem nilai, sistem budaya dan sistem sosial yang mapan. Sehingga turunnya sebuah ayat atau hadits, selalu memperhatikan unsur-unsur ini. Maka, istilah *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya al-quran) dan *asbab al-nurud* (sebab-sebab lahirnya hadits) menunjukkan tidak pernah terpisahnya sebuah teks dari konteks yang ada di sekitarnya.²⁹

Akhirnya para ahli hukum Islam mengelompokkan hukum itu menjadi dua, yaitu *Hukum Ta'abudiy* dan *Hukum Ta'aquliy*. *Hukum ta'abudiy* adalah hukum yang tidak bisa

diketahui bagaimana proses perumusannya dan illat apa yang mendasari hingga suatu hukum itu bisa dikatakan halal ataupun haram, atau dalam kata lain, hukum yang sudah ada tidak bisa di Ijtihadi lagi karena dalam Ta'abudiy dipastikan kebenaran dan kerelevanannya sampai kapanpun. Misalnya dalam permasalahan Ibadah seperti shalat, haji dan lain sebagainya.

Sementara *hukum ta'aquliy* adalah hukum yang diambil dari Al Qur'an dan Hadits yang bisa diketahui proses perumusannya dengan adanya illat yang mendasari. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus berani melakukan Ijtihad dalam rangka memutuskan hukum ketika illatnya dianggap sudah tidak lagi relevan. Artinya langsung merujuk pada ushul fiqh dan kaidah fiqihnya. Karena secara garis besar pintu Ijtihad akan selalu terbuka dalam permasalahan hukum yang bersifat Ta'aquliy.³⁰

C. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dapat diartikan dengan munculnya kondisi atau problem baru seiring dengan perubahan perubahan yang ada di Masyarakat. Islam menempuhnya dengan cara beradaptasi, menyesuaikan, atau bahkan mengubah hukum-hukumnya agar selaras dengan tuntutan zaman. Hukum Islam itu bersifat moderat, fleksibel, tidak kaku, tidak ekstrem, luwes, dan selalu bersikap kompromistis dengan realitas yang ada. Bahkan

²⁹

<http://muhammadiyahmalang.blogspot.co.id/2010/04/menyambut-munas-tarjih-ke-27-di-malang.html>

³⁰

<http://www.piss-ktb.com/2013/12/2904-ushul-fiqih-kaidah-alhukmu-yaduru.html>

sifat fleksibel itu sudah ada pada masa Nabi, Sahabat dan seterusnya. Selain itu munculnya kaidah ushul fiqh tentang perubahan hukum adalah merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam. Dengan Sifat fleksibilitas itu maka segala permasalahan-permasalahan baru dan problematika sosial yang muncul itu tentunya akan dapat diselesaikan. Sebagai agama yang sempurna Islam di tuntut untuk mampu menjawab tantangan zaman, dan setiap masalah yang muncul itu tentunya dapat diselesaikan oleh para mujtahid dengan jalan ijtihad. Sehingga Islam sebagai agama yang mempunyai misi *rahmatan lil'alam*in dapat terwujud.

D. Daftar Pustaka

- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubra.t.th.
- Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
- Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, *Madzhabit Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), *Cita dan Citra Mubammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- <http://www.dsnmui.or.id/>
- <http://muhammadiyahmalang.blogspot.co.id/2010/04/menyambut-munas-tarjih-ke-27-di-malang.html>
- <http://www.piss-ktb.com/2013/12/2904-ushul-fiqh-kaidah-alhukmu-yaduru.html>
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwâqqi'in*, Beirut : Dar al-Fikr. t.th.
- Joseph Schacht, *An Intmduction to Islamic Law*, Ocford: University Press, 1964.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rajawali, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Bentuk Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi, *Min Ajli Shabwatini Rasyidah Tujaddidu ad-Din wa Tanbadhu bi ad-Dunya*, terj. Rusydi Helmi, *Membangun Masyarakat Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam; Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: Arasy Mizan, 2003.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Madkhal li Al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Nabani Idris, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Jakarta: Islamuna Press, 2003.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Mujiba al-Taghayyur Fatwa fi Asbrina*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Faktor-faktor Pengubah Fatwa*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.